



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Min**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir Campago, 31 Desember 1948, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat/tanggal lahir Sigiran, 03 Januari 1952, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 27 Desember 1970 di Kantor Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) Jorong Campago, Kenagarian Malalak

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Min



Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) yang bernama Bustami, dengan wali nikah bernama Suli (Ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sannan dan Udin dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 1000,- (Satu Ribu Rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I (laki-laki), lahir: 27 Mei 1974;
  2. Anak II (laki-laki), lahir : 09 Oktober 1983;
  3. anak III (laki-laki), lahir: 04 Desember 1988;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Min



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 27 Desember 1970 di Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. (Pemohon I), Nomor: 130616311248xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 17 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. (Pemohon II), Nomor: 130616430152xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Min



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 17 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Paman dari Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 1970 di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
  - Bahwa yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Bustami;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Suli dan saksinya bernama Sannan dan Udin;
  - Bahwa mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di di Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1) anak I (laki-laki), lahir tahun 1974, 2) anak II (laki-laki), lahir tahun 1983, 3) anak III (laki-laki), lahir tahun 1988;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan mereka;
  - Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
2. **saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, yang merupakan tetangga dari Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II masih kecil, saksi masih berumur 8 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui pesta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal dengan Bapak Bustami sebagai petugas P3NTR di Kenagarian Malalak Selatan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di di Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan tidak pernah berpisah sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1) anak I (laki-laki), lahir tahun 1974, 2) anak II (laki-laki), lahir tahun 1983, 3) anak III (laki-laki), lahir tahun 1988;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
  - Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Agam, pada tanggal 27 Desember 1970, dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Suli, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sannan dan Udin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Min*





Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk yang tinggal di satu alamat, yaitu di Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **saksi I** dan **saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 1970 di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Suli, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sannan dan Udin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Min



Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Min





pada tanggal 27 Desember 1970 di Kabupaten Agam adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Min



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1970 di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah bernama Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**As'ad, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 96.000,00  
(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Malalak, 7 Nopember 2019

Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)